



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 157/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN,

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh. ; -----
Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan ; -----
2. N a m a : DIAN ANGGRAINI, S.H. ; -----
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik & Perkara
Pertanahan ; -----
3. N a m a : MUHAMMAD MUNAWWAR, S.H. ; -----
Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan ; -----

Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK.35.26/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING/ TERGUGAT ;**

M E L A W A N

SAMSURI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ; -----

Hal. 1 Put. No: 157/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini telah memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. R. ARIF SULAIMAN, S.H. M.H.Kes., -----
2. AHMAD ZAINI, S.H., -----
3. NABIL LIBRIAN PRATAMA, S.H., -----
4. DIVO KURNIAWAN JAYADI S.H., -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Nusantara", beralamat di Perum Griya Abadi Blok BC, No. 09 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERBANDING / PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 157/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 April 2019 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 157/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Hal. 2 Put.No: 157/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019 dalam sengketa kedua belah pihak

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 00163 Desa/kel. Petapan, terbit tanggal 10 Agustus 2016 dengan surat ukur tanggal 09-05-2016, No. 00097/Petapan/2016, luas 2.359 m2 atas nama NIPAH RAMMEH ; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dari buku register Kantor Pertanahan Sertipikat Hak Milik No. 00163 Desa/kel. Petapan, terbit tanggal 10 Agustus 2016 dengan surat ukur tanggal 09-05-2016, No. 00097/Petapan/2016, luas 2.359 m2 atas nama NIPAH RAMMEH ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.926.000 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 4 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 4 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Tergugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 9 Mei 2019 yang

Hal. 3 Put.No: 157/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat tanggal 9 Mei 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut pihak Pembanding / Tergugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019 : -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kotra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Juni 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut pihak Terbanding / Penggugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2019,

Hal. 4 Put.No: 157/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, para saksi yang hadir, bukti-bukti surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2019 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang sifatnya hanya berdasar pengulangan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal. 5 Put.No: 157/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal 18 Juli 2019, oleh kami NURMAN SUTRISNO, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH dan H. ARIYANTO, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan

Hal. 6 Put.No: 157/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs
DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, SH

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

H. ARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Hal. 7 Put.No: 157/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)